

## BAB III ORGANISASI DAN WEWENANG

Organisasi dan wewenang dalam HXMS terdiri atas:

- a. Direksi, yang berwenang memberikan arahan strategis serta memutuskan, mengawasi, dan memastikan implementasi kebijakan HXMS di PLN;
- Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia, yang berwenang membina, mengelola, menetapkan, dan memastikan implementasi kebijakan dan strategi PLN meliputi fungsi strategi dan pelayanan human capital, pengembangan talenta, dan umum;
- komite human capital management, yang berwenang membina, mengevaluasi, dan mengintegrasikan tata kelola dan strategi serta pengelolaan HXMS di PLN dan anak perusahaan PLN;
- komite talenta, yang berwenang mengembangkan talenta dan mengevaluasi kinerja Pegawai;
- e. komite sumber daya manusia lainnya, yang berwenang membina dan mengarahkan pengembangan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan PLN;
- f. satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan HXMS, yang berwenang mengembangkan, mengelola, mengintegrasikan, dan memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses bisnis berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance); dan
- g. satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan Tenaga Kerja, yang berwenang memimpin, membina, dan mengelola satuan kerjanya sesuai dengan lingkup tanggung jawab dan tugas pokoknya termasuk penugasan lain yang ditetapkan melalui peraturan perusahaan.

BAB ...

Paraf BRANCE 18 19